

ABSTRAK

Sabila Risyda: *Penerapan al-'uqud al-murakkabah Pada Produk Kartu Kredit Syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

Multiakad didefinisikan sebagai kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, sehingga timbul akibat hukum dari akad - akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad namun terdapat hadist nabi yang melarang multi akad.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme *al-'uqud al-murakkabah* pada produk di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung serta tinjauan hukum ekonomi syariah tentang *al-'uqud al-murakkabah* pada produk kartu kredit syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa *al-'uqud al-murakkabah* dapat dilaksanakan pada zaman ini dan tidak bertolak belakang pada hadist nabi. Serta untuk menjawab mengenai prosedur dalam membuat kartu kredit syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung serta mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap *al-'uqud al-murakkabah* dalam produk kartu kredit syariah di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan sumber data primer diambil dari lokasi penelitian yaitu di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung, pihak nasabah dan regulasi-regulasi multi akad. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data yang diambil dari buku-buku serta sumber lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dengan demikian dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap dan penguat, kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama*, mekanisme *al-'uqud al-murakkabah* diantaranya menyiapkan persyaratan diantaranya KTP/Paspor, No telepon, Daftar gaji dan nomor telepon orang terdekat. Kemudian mengajukan permohonan ke bank, mengisi aplikasi dan membayar sesuai perintah dan aturan. Kemudian akad-akad dalam aplikasi *Hasanah Card* sudah sesuai dengan hukum Islam, sesuai rukun dan syaratnya akad. *Kedua*, pelaksanaan akad dalam *Hasanah Card* telah sesuai dengan hukum Islam. Karena, prosedur yang diberikan oleh pihak BNI Syariah dalam akad *Hasanah Card* telah memenuhi rukun dan syarat terjadinya akad dalam Islam dan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/X/2006. Namun dalam pelaksanaannya ada ketidakadilan pada nasabah dan mengesankan bank syariah menjalankan prinsip "*time value of money*", yang menyerupai (*tasabuh*) dengan *riba al-nasi'ah* karena waktu diberikan nilai harga secara tersendiri.